

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Setiap terjadi peristiwa kematian seseorang, segera timbul pertanyaan bagaimana harta peninggalannya harus diperlakukan kepada siapa saja harta itu dipindahkan, serta bagaimana caranya. Harta peninggalan yang dimaksud adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik itu yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya, harta bergerak maupun harta tidak bergerak serta harta pusaka. Harta peninggalan dalam hukum waris Islam yang dimaksud adalah sejumlah harta benda serta hak-hak dari pewaris itu dalam keadaan bersih, artinya harta peninggalan yang akan diwarisi oleh ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak, setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang si pewaris dan pembayaran lainnya untuk kepentingan mengurus jenazah si pewaris.

Masalah waris, bagi umat Islam tidak saja merupakan proses penerusan atau pengoperan hak dari seseorang terhadap keturunannya, melainkan merupakan suatu ibadah yang pihak-pihak penerima warisnya telah ditentukan.¹ Oleh karena itulah, hukum kewarisan memegang peranan yang sangat penting, sebab merupakan sesuatu yang sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia karena setiap manusia yang hidup akan mengalami

¹ Otje Salman, *Kesadaran Hukum Terhadap Hukum Waris*, Alumni, Bandung, 1993, hlm. 66.

peristiwa hukum yang lazim disebut dengan kematian.² Untuk penyelesaian hak-hak dan kewajiban sebagai akibat dari adanya peristiwa hukum kematian, maka perlu pengaturan secara rinci agar tidak ada perselisihan antara sesama ahli waris sepeninggal orang yang hartanya diwarisi tersebut. Karena itu, Islam dalam menetapkan hukum berpegang kepada keadilan yang merupakan salah satu sendi pembinaan masyarakat agar dapat ditegakkan.³

Mengingat pentingnya masalah warisan tersebut, banyak dari ayat - ayat Al-Qur'an yang mengatur mengenai warisan itu dengan tegas, jelas dan terperinci. Diantaranya surat An-Nissa ayat 7, yang artinya :

“Bagi orang-orang lelaki, anak dan para kerabat ada bagiannya dari harta-harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya dan oleh kerabat yang telah meninggal dan bagi para wanita ada bahagian dari harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya dan oleh kerabatnya yang telah meninggal, baik sedikit harta itu ataupun banyak, Allah menjadikannya bahagian yang dimestikannya”.

Ayat tersebut di atas menyatakan bahwa ketentuan waris Islam diberikan kepada kaum laki-laki (Ashabul Ushubah) dan kaum perempuan (Ashabul Furudh) sama-sama berhak menerima warisan dari orang tua dan kerabatnya. Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur'an :

“Hai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu sekalian dari seseorang pria dan seorang wanita dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah, ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu.

² Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, Tinta Mas, Jakarta, 1993, hlm. 9.

³ A. Rahman I Doi, *Syari'ah II: Hudud dan Kewarisan*, terj. Zaimuddin dan Rusydi Sulaiman, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 69.

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-Hujurat : 13).

Ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa Allah SWT telah menciptakan laki-laki dan perempuan dan telah mempunyai kodratnya masing-masing serta harus bersyukur apa yang telah Allah SWT berikan.

Hadist riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas r.a. yang menyebutkan :

Rasulullah SAW bersabda : Bagikan harta warisan kepada ahli waris (yang berhak, *dzawil furudh*), sedang sisanya untuk saudara laki-laki yang terdekat (*ashabah*)”.⁴

Indonesia sebagai negara hukum mengatur mengenai ahli waris, secara konstitusional dijelaskan bahwa ahli waris sah tidak boleh dirugikan hak-haknya. Hukum mengatur tegas tentang bagian mutlak ahli waris adalah bagian dari suatu warisan yang tidak dapat dikurangi dengan suatu pemberian semasa hidup atau pemberian dengan wasiat. Dalam UUD 1945 mengatur mengenai hak-hak mutlak yaitu :

Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 : “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 : “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.”

⁴ Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 38.

Pasal-Pasal diatas menjelaskan bahwa setiap orang mempunyai hak-haknya yang dimiliki sebagai manusia dan tidak boleh digantikan atau diambil oleh orang lain begitupun haknya sebagai ahli waris.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur mengenai hukum kewarisan. Menurut KHI hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Hukum waris Islam memiliki kelompok-kelompok ahli waris berdasarkan Pasal 174 KHI, yaitu :

1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah:

golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.

Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.
2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Jadi kelompok ahli waris terdiri dari 2 (dua) golongan yaitu golongan laki-laki dan golongan perempuan.

Idris Djakar memberikan pengertian hukum kewarisan Islam adalah seperangkat aturan-aturan hukum tentang perpindahan hak pemilikan harta

peninggalan pewaris, mengatur kedudukan ahli waris yang berhak dan berapa bagian-bagiannya masing-masing secara adil dan sempurna sesuai dengan ketentuan syariat.⁵ Pada intinya hukum kewarisan adalah perpindahan hak kepemilikan / harta peninggalan pewaris kepada yang berhak mendapatkan warisan secara adil.

Menurut Syamsul Rijal Hamid bahwa pengertian warisan adalah berpindahnya hak dan kewajiban atas segala sesuatu baik harta maupun tanggungan dari orang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup.⁶ Pada intinya warisan adalah berpindahnya harta peninggalan dari si pewaris kepada ahli waris.

Muhammad Ali ash-Shabuni memberikan makna *Almirats* (waris) menurut istilah, yaitu berpindahnya hak kepemilikan dari seseorang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), atau tanah, atau apa saja yang berupa hak milik secara *syara'i*.⁷ pada intinya waris adalah berpindahnya kepemilikan atau harta peninggalan kepada seseorang yang masih hidup.

Pada Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan

⁵ Idris Djakar dan taufiq Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Pustaka Jaya, Jakarta, 1995, hlm. 4.

⁶ Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam*, Cahaya Salam , Bogor, 2011, hlm.366.

⁷ Syamsulbahri Salihima, *Op.Cit.*, hlm. 28.

hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.⁸

Hukum waris Islam memiliki prinsip pembagian terhadap anak laki-laki lebih besar dari anak perempuan.⁹ Hal ini berdasarkan ketentuan dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan sebagai berikut :

“Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.”

Hal ini berarti, bagian anak laki-laki dibandingkan dengan anak perempuan adalah: 2:1.

Pada kenyataannya di masyarakat terdapat fenomena *transgender*, dalam Islam dikenal dengan istilah khunsa. *Transgender* merupakan suatu gejala ketidakpuasan seseorang karena merasa tidak adanya kecocokan antara bentuk fisik dan kelamin dengan kejiwaan ataupun adanya ketidakpuasan dengan alat kelamin yang dimilikinya. Dari awalnya laki-laki merubah fisiknya dengan melakukan jalan operasi dengan berubah menjadi seorang wanita begitupun sebaliknya perempuan yang merubah gendernya menjadi laki-laki. Akan tetapi untuk kasus operasi penggantian kelamin bagi yang memiliki alat kelamin satu masih terdapat pro dan kontra di Indonesia, begitu pula terhadap status hukum dan akibat-akibat hukum yang ditimbulkannya.

⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1995, hlm. 155.

⁹ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Ed.Revisi 2, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 108.

Yang menjadi permasalahannya adalah apabila seorang *transgender* ingin menuntut hak warisnya di Pengadilan Agama yang mana seorang transgender tersebut telah melakukan operasi penggantian kelamin dan telah diakui perubahan jenis kelaminnya melalui penetapan Pengadilan Negeri. Maka timbulah permasalahan mengenai hak kewarisan orang yang melakukan *transgender*, karena orang yang melakukan *transgender* memiliki keadaan yang statusnya diragukan, apakah ia berhak mewarisi sebagai perempuan atau laki-laki, keadaan dia sebelum operasi penyempurnaan organ kelamin atau setelah orang tersebut melakukan operasi penyempurnaan organ kelamin / pengubahan organ kelamin.

Yasin Ahmad Ibrahim Daradikah dalam kitabnya *Al Waris fis Syariatil Islamiyah*, menjelaskan bahwa oleh karena keadaannya seperti di atas, maka urusan statusnya juga menjadi samar tidak jelas apakah lelaki atau perempuan. Karena pada asalnya jenis manusia itu lelaki atau perempuan, dan masing-masing mempunyai hak dan kewajiban hukum sendiri-sendiri.¹⁰ Keadaan yang tidak biasa kini telah menimbulkan masalah-masalah terutama dalam hal bagian waris yang berhak diterima oleh seorang ahli waris, laki-laki dengan perempuan adalah dua berbanding satu (2:1).

Orang melakukan *transgender* sama halnya dengan ahli waris laki-laki dan perempuan yang lain berhak mendapatkan harta peninggalan pewaris berdasarkan alasan-alasan yang menimbulkan pewarisan. Namun berbeda

¹⁰ <http://majelisbajangerunung.blogspot.co.id/2011/12/kewarisan-khuntsa-menurut-hukum-islam.html>. Diakses Minggu, tanggal 4 Desember 2015.

dengan ahli waris yang dapat dibedakan statusnya dengan dilihat dari alat kelaminnya, maka orang yang melakukan transgender memiliki keadaan yang statusnya diragukan, apakah ia berhak mewaris sebagai perempuan atau laki-laki, keadaan dia sebelum operasi penyempurnaan organ kelamin atau setelah orang tersebut melakukan operasi penyempurnaan organ kelamin. Keadaan yang tidak biasa ini telah menimbulkan masalah-masalah terutama dalam hal bagian waris yang berhak diterima oleh seorang ahli waris orang yang melakukan *transgender* karena dalam hukum waris Islam perbandingan hak ahli waris, laki-laki dengan perempuan adalah dua berbanding satu (2:1).

Contoh kasus yang berkaitan dengan *transgender* ialah pada penyanyi cilik Denna “Renaldy” Rahman. Dikenal sebagai Renaldy sebagai penyanyi cilik di era awal tahun 90-an. Setelah sekian lama tidak terdengar kabarnya, akhir-akhir ini Renaldy mulai terdengar lagi setelah berita tentang perubahan jalan hidupnya dalam kasus *transgender*.¹¹ Contoh kasus lain yang berkaitan dengan transgender adalah kasus yang terjadi pada Siti Maemunah yang berubah menjadi laki-laki dengan nama Mohammad Prawirodijoyo dan berhasil mendapatkan pengakuan gendernya setelah keluar putusan hukum dari Pengadilan Negeri Semarang.¹²

Selanjutnya penulis tertarik untuk melakukan analisis lebih seksama dalam bentuk skripsi dengan judul : “**Analisis Yuridis Tentang Hak Waris**

¹¹ The Asian Parent, Kasus Transgender Takdir atau Pilihan, <http://id.theasianparent.com/kasus-transgender/>. Diakses tanggal 13 Maret 2015.

¹² <http://ediscetak.joglosemar.co/berita/siti-maemunah-lega-kini-dia-dipanggil-joyo-63839.html>. Diakses Rabu, tanggal 28 Desember 2015.

Bagi Orang Yang Melakukan Transgender Dihubungkan Dengan Kompilasi Hukum Islam”.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana Kompilasi Hukum Islam mengatur hak waris Pria ?
2. Bagaimana Kompilasi Hukum Islam mengatur hak waris Wanita ?
3. Bagaimana Kompilasi Hukum Islam mengatur hak waris orang yang merubah jenis kelamin secara medis (*transgender*) ?

C. Tujuan Penelitian

1. Ingin mengkaji, menganalisis dan mengetahui Kompilasi Hukum Islam mengatur hak waris Pria.
2. Ingin mengkaji, menganalisis dan mengetahui Kompilasi Hukum Islam mengatur hak waris Perempuan.
3. Ingin mengkaji, menganalisis dan mengetahui Kompilasi Hukum Islam mengatur hak waris orang yang merubah jenis kelamin secara medis (*transgender*).

D. Kegunaan penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat atau kegunaan bagi pihak-pihak yang memerlukan, baik secara :

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur mengenai hukum waris khususnya mengenai hukum waris bagi orang yang melakukan *transgender* yang ditinjau dari pandangan hukum Islam, sehingga bagi pembaca dapat

mengetahui dengan jelas mengenai hak dan kedudukan orang yang melakukan *transgender* hal mewaris.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi perbandingan dalam pengembangan ilmu hukum khususnya hukum Islam dan persoalan atau sengketa waris, khususnya dalam hal adanya orang yang melakukan transgender yang menjadi ahli waris maupun bagi ahli waris yang melakukan *transgender* itu sendiri dalam hal mempertahankan hak-haknya.

E. Kerangka Pemikiran

Islam sebagai agama yang mayoritas dianut di Indonesia, hukum yang ditetapkan oleh agama Islam tentunya harus dapat mengakomodir dan memberikan kepastian hukum dalam setiap perkembangan zaman, yang kemudian diikuti dengan perkembangan peradaban masyarakat. Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hukum kewarisan Islam disebut juga hukum *fara'id*, jamak dari kata *farida*, erat sekali hubungannya dengan kata *fard* yang berarti kewajiban yang harus dilaksanakan. Sumbernya adalah Al'Quran dan Al'Hadist yang memuat Sunnah Rasulullah yang kemudian dikembangkan secara rinci oleh ahli hukum Fikih Islam melalui Ijtihad orang yang memenuhi syarat, sesuai dengan ruang dan waktu, situasi dan kondisi tempatnya berijtihad.

Sebagai hukum yang bersumber dari wahyu ilahi yang disampaikan dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad dengan sunnahnya, hukum kewarisan Islam mengandung asas-asas yang diantaranya terdapat juga dalam hukum kewarisan buatan akal manusia di suatu daerah atau tempat tertentu. Namun, karena sifatnya yang *sui generis* (berbeda dalam jenisnya), hukum kewarisan Islam mempunyai corak tersendiri. Ia merupakan bagian agama Islam dan pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari iman atau akidah seorang muslim.

Asas hukum kewarisan Islam yang dapat disalurkan dari Al'Quran dan Al'Hadist, menurut Amir Syarifuddin (1984) sebagaimana yang dikutip oleh Daud Ali adalah Asas Ijbari, Asas Bilateral, Asas Individual, Asas Keadilan Berimbang, dan Asas Akibat Kematian Seseorang.¹³

1. Asas *Ijbari*, yaitu bahwa peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli warisnya. Asas *Ijbari* hukum kewarisan Islam dapat dilihat dari beberapa segi yakni:
 - a. Dari segi peralihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia. Dalam firman Allah dalam surat An'Nissa ayat 7.
 - b. Jumlah harta yang sudah ditentukan bagi masing-masing ahli waris.
 - c. Penerima harta peninggalan sudah ditentukan dengan pasti yakni mereka yang mempunyai hubungan darah dan ikatan perkawinan dengan pewaris.

¹³ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm.281.

Asas Ijbari dalam Kompilasi Hukum Islam juga mengenai cara peralihan harta warisan, juga disebut dalam ketentuan umum tersebut pada Pasal 182 ayat (2) KHI.

2. Asas *bilateral*, dalam hukum kewarisan berarti seseorang menerima hak atau bagian warisan dari kedua belah pihak, yaitu dari kerabat keturunan laki-laki dan dari kerabat keturunan perempuan. Asas ini dapat dilihat dalam surat An’Nissa ayat 7, 11, 12 dan 176. Asas bilateral dalam Kompilasi Hukum Islam dapat dibaca pada pengelompokan ahli waris seperti tercantum dalam Pasal 174 (ayat 1) yaitu ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek (golongan laki-laki) serta ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek (golongan perempuan) menurut hubungan darah.
3. Asas *Individual*, asas ini dimaksudkan bahwa dalam hukum kewarisan Islam harta warisan dapat dibagi-bagi kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Asas *individual* hukum kewarisan Islam ini diperoleh dari kajian aturan Al’Quran mengenai pembagian harta warisan surat An’Nissa ayat 7. Asas Individual dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai besarnya bagian ahli waris tercantum dalam Bab III Pasal 176 sampai dengan Pasal 180 KHI.
4. Asas Keadilan Berimbang. Perkataan adil terdapat banyak dalam Al’Quran. Oleh karena itu kedudukannya sangat penting dalam sistem hukum Islam, termasuk hukum kewarisan di dalamnya. Oleh karena itu pula, dalam sistem ajaran Islam, keadilan adalah titik tolak, proses dan

tujuan segala tindakan manusia. Dengan demikian asas ini mengandung arti bahwa harus senantiasa terdapat keseimbangan antara Hak dan Kewajiban, antara Hak yang diperoleh seseorang, dengan Kewajiban yang harus ditunaikannya. Dalam Kompilasi Hukum Islam asas ini mengenai besarnya bagian yang di dalam Pasal 176 – 180 KHI, juga dikembangkan dalam penyelesaian perolehan yang dilakukan pada waktu penyelesaian pembagian warisan melalui :

- a. Pemecahan secara *aul* dengan membebaskan kekurangan harta yang akan dibagi kepada semua ahli waris yang berhak menurut kadar bagian masing-masing, Pasal 192 KHI.
- b. *Rad*, yakni mengembalikan sisa (kelebihan) harta kepada ahli waris yang ada sesuai dengan kadar bagian masing-masing.
- c. *Takharuj* atau *tasalu* (damai) berdasarkan kesepakatan bersama. Di dalam Kompilasi Hukum Islam hal ini dirumuskan di dalam Pasal 183 KHI.

Asas Keadilan berimbang ini dapat juga dimasukan soal ahli waris pengganti yang dikedepankan oleh Hazairin, yang dirumuskan dalam Pasal 185 KHI.

5. Asas akibat kematian seseorang, menyatakan bahwa kewarisan ada kalau ada yang meninggal dunia. Ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dan disebut sebagai harta warisan, selama orang yang mempunyai harta itu masih hidup, juga berarti bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup kepada orang lain, baik secara

langsung maupun yang akan dilaksanakan kemudian sesudah kematiannya, tidak termasuk kedalam kategori kewarisan menurut hukum Islam. Ini berarti bahwa hukum kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan saja yaitu kewarisan sebagai akibat kematian seseorang atau kewarisan menurut Undang-undang. Dalam Kompilasi Hukum Islam asas ini tercermin dalam rumusan berbagai istilah yaitu hukum kewarisan, pewaris, ahli waris dan harta peninggalan dalam Pasal 171 pada bab ketentuan umum.

Tujuan dan cita-cita Negara Indonesai tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-4 yang menjelaskan bahwa tujuan dan cita-cita Negara Indonesia adalah melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam bentuk rumusan visi, misi, dan arah pembangunan.¹⁴ Maka dari itu Undang-Undang Dasar 1945 mengatur mengenai hak-hak warga negara sebagai manusia yang dijabarkan dalam :

Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 : “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 : “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.”

¹⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang mempunyai haknya masing-masing yang tidak dapat digantikan atau diwakilkan ataupun diambil alih oleh siapapun, dan hal tersebut merupakan sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi.

Al'Quran menyebutkan bahwa Allah SWT menciptakan makhluk hidup berpasang-pasangan, dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Namun pada kenyataannya, disamping kedua jenis kelamin tersebut, Allah SWT juga menciptakan manusia yang terdapat ketidaksesuaian antara jenis kelamin dengan keadaan jiwanya. Jenis seperti ini disebut waria, wadam atau banci (*khuntsa*).¹⁵ Istilah yang dipergunakan dalam perubahan identitas jenis kelamin sangat beragam sesuai dengan kondisi fisik dan psikologinya yang berbeda. Apabila keraguan jenis kelamin tersebut berdasarkan faktor fisik dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *khuntsa*. Waria sering kali disepadankan sebagai *khuntsa*, padahal *khuntsa* ini jelas bukan waria. *Khunsa* adalah mereka yang memiliki kelamin ganda atau yang disebut dengan *hermaphrodite*. Waria kemudian didefinisikan sebagai *al-mukhannitsin* atau laki-laki yang menyerupai perempuan, sesungguhnya definisi menyerupai itu tidak teralu tepat, karena waria tidak menyerupai, tetapi diri mereka ingin menjadi perempuan karena dorongan dan kepribadian yang kuat.¹⁶ Dalam Ilmu kedokteran dikenal beberapa istilah antara lain *Disorder of Sexual*

¹⁵ Purwahid Patrik, *Aspek Hukum dalam Operasi Penyesuaian Kelamin*, Simposium Pergantian Kelamin, Ungaran : Undaris, 16 September 1989, hlm. 1.

¹⁶ Koeswinarno, *Perlu Fiqih Tentang Waria*, (Disertasi UGM: *Kehidupan Beragama Waria Muslim Di Jogjakarta*) www.ugm.ac.id diakses 5 Maret 2015.

Development (DSD), *ambiguos genitalia*, *hermaprodit* dan beberapa istilah media lainnya bagi orang yang berkelamin ganda. Dalam masyarakat umum dikenal pula istilah *transeksual*, *transgender*, *interseksual* serta istilah lainnya.

Dadang Hawari mengemukakan bahwa transseksualisme termasuk dalam golongan gangguan identitas jenis (*gender identity disorders*). Identitas jenis ini adalah perasaan seseorang tergolong dalam jenis kelamin yang tertentu dengan perkataan lain kesadaran bahwa dirinya adalah laki-laki atau perempuan. Identitas jenis dapat juga dikatakan suatu penghayatan pribadi dari peran jenis (*gender role*), dan peran jenis dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dilakukan dan dikatakan oleh seseorang termasuk gairah seksual, untuk menyatakan pada orang lain atau diri sendiri sampai berapa jauh dirinya itu laki-laki atau perempuan.¹⁷

Aspek biologis, dalam hal alat kelamin terdapat 3 hal, yaitu:

1. Alat kelamin sempurna laki-laki atau perempuan, yang artinya jenis kelaminnya jelas.
2. Alat kelamin tidak sempurna (*rudimenter*) atau dengan kata lain alat kelamin baik laki-laki atau perempuan tidak berkembang dengan sempurna, maksudnya jenis kelamin masih mulai tidak jelas dalam arti pada status identitas diri (misalnya Kartu Tanda Penduduk) masih bisa disebutkan sebagai laki-laki atau perempuan.

¹⁷ Dadang Hawari, Al-Qur'an, *Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, PT. Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1996, hlm. 384-386.

3. Alat kelamin ganda atau *hermaphrodite*, yaitu status jenis kelamin benar-benar meragukan apakah seseorang itu berjenis kelamin laki-laki atau perempuan.

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab semua manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Al-Qur'an yang mengatur mengenai warisan itu dengan tegas, jelas dan terperinci. Diantaranya surat An-Nissa ayat 7, yang artinya :

“Bagi orang-orang lelaki, anak dan para kerabat ada bagiannya dari harta-harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya dan oleh kerabat yang telah meninggal dan bagi para wanita ada bahagian dari harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya dan oleh kerabatnya yang telah meninggal, baik sedikit harta itu ataupun banyak, Allah menjadikannya bahagian yang dimestikannya”.

Rasulullah SAW bersabda : Bagikan harta warisan kepada ahli waris (yang berhak, dzawil furudh), sedang sisanya untuk saudara laki-laki yang terdekat (ashabah)¹⁸.

Pengertian waris di Indonesia ada beraneka ragam, ada pengertian hukum waris menurut hukum Nasional yaitu hukum perdata, ada juga pengertian hukum waris menurut hukum adat dan pengertian waris menurut Islam. Pengertian Hukum waris menurut para sarjana pada pokoknya adalah peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain. Kata waris berasal dari bahasa Arab *warits*. Bentuk jamaknya adalah mawarid, yang berarti harta peninggalan

¹⁸ Syamsulbahri Salihima, *Op.Cit.*, hlm. 38

orang yang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warisnya.¹⁹ Intinya adalah peraturan yang mengatur akibat-akibat hukum dari kematian seseorang terhadap harta kekayaan yang berwujud perpindahan kekayaan si pewaris dan akibat perpindahan tersebut bagi para ahli waris, baik dalam hubungan antara sesama ahli waris, maupun antara mereka dengan pihak ketiga.

Syarat terjadinya pewarisan adalah :

1. Ada orang yang meninggal dunia;
2. Ada harta yang ditinggalkan;
3. Ada ahli waris;

Seseorang yang disebut Pewaris, yang dimaksud adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan. Ahli waris, adalah mereka-mereka yang menggantikan kedudukan si pewaris dalam bidang hukum kekayaan, karena meninggalnya pewaris. Sementara pengertian warisan adalah harta peninggalan, pustaka dan surat wasiat kekayaan/ harta yang berupa kompleks aktiva dan pasiva si pewaris yang berpindah kepada ahli waris.²⁰

Pengertian waris:

1. Menurut Syekh Muhammad Ali ash Shabumi dalam buku Hukum Waris Menurut Al-Qur'an dan Hadist adalah waris berarti berpindah hak milik

¹⁹ Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris*, Pustaka Setia, Bandung, 2006, hlm. 11.

²⁰ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 10.

dari orang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup, baik berupa harta, tanah maupun suatu hak dari hak-hak syara.²¹

2. Idris Djakar memberikan pengertian hukum kewarisan Islam adalah seperangkat aturan-aturan hukum tentang perpindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, mengatur kedudukan ahli waris yang berhak dan berapa bagian-bagiannya masing-masing secara adil dan sempurna sesuai dengan ketentuan syariat.²² Pada intinya waris hukum kewarisan adalah perpindahan hak kepemilikan / harta peninggalan pewaris kepada yang berhak mendapatkan warisan secara adil.
3. Menurut Habiburrahman memberi pengertian kewarisa (al-mirats) yang disebut juga faraidh yakni bagian tertentu dari harta warisan seperti yang diatur dalam nash Al-Qur'an dan Hadist, yaitu perpindahan hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang-orang yang masih hidup dengan bagian-bagian tertentu yang telah ditetapkan dalam nash-nash Al-Qur'an dan Hadist.²³ Pada intinya berpindahnya harta kekayaan seseorang kepada ahli waris dengan bagian tertentu.

²¹ Syek Muhammad Ali ash Shabuni, *Hukum Waris menurut Al-Qur'an dan hadist*, Trigenda Karya, Bandung, 1995, hlm. 40.

²² Idris Djakar dan taufiq Yahya, *Op.Cit.*, hlm. 4.

²³ Syamsulbahri Salihima, *Op.Cit.*, hlm. 28.

4. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf a:

“Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilik harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli warisan berapa bagiannya masing-masing”.²⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur mengenai hukum kewarisan. Menurut KHI hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Hukum waris Islam memiliki kelompok-kelompok ahli waris berdasarkan Pasal 174 KHI, yaitu :

1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

1) golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.

2) Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

²⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1995, hlm. 155.

Jadi kelompok ahli waris terdiri dari 2 (dua) golongan yaitu golongan laki-laki dan golongan perempuan.

Hukum waris Islam memiliki prinsip pembagian terhadap anak laki-laki lebih besar dari anak perempuan.²⁵ Hal ini berdasarkan ketentuan dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan sebagai berikut :

“Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.”

Hal ini berarti, bagian anak laki-laki dibandingkan dengan anak perempuan adalah: 2:1.

Pengaturan Hukum Waris Islam di Indonesia :

1. Al-Qur'an merupakan sumber hukum waris Islam yang paling utama yang merupakan wahyu-wahyu dari Allah SWT.
2. Hadist merupakan sumber hukum kedua tingkatannya setelah Al-Qur'an yang berasal dari Rasulullah Muhammad SAW.
3. Ijtihad para ulama yang terdiri dari Ijma dan Qiyas, merupakan sumber hukum tambahan dalam hukum waris Islam untuk menjelaskan suatu peristiwa atau keadaan yang kurang jelas atau tidak diatur dalam Al-Qur'an dan Hadist.
4. Peraturan Perundang-undangan, dalam hal ini terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam yang diharapkan nantinya umat Islam di Indonesia

²⁵ Muhammad Amin Suma, *Loc.Cit.*, hlm. 108.

mempunyai pedoman fiqh yang seragam dan telah menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam. Kompilasi Hukum Islam ini terdapat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991. Hukum-hukum itu ditinjau dari pengambilannya terdiri dari empat macam:²⁶

- a. Hukum yang diambil dari *nash* yang tegas, yakni adanya dan yakni pula maksudnya menunjukkan kepada hukum itu. Hukum seperti itu tetap tidak berubah dan wajib dijalankan oleh seluruh kaum muslimin, tidak seorangpun berhak membantahnya, seperti wajib salat yang lima waktu, zakat, puasa dan haji.
- b. Hukum diambil dari *nash* yang tidak yakni maksudnya terhadap hukum-hukum itu. Dalam hal ini terbuka jalan bagi mujtahid untuk berijtihad dalam batas memahami *nash* itu saja, tidak boleh melampaui lingkungan *nash* itu.
- c. Hukum yang tidak ada *nash*, baik secara qat’l (pasti) maupun secara *zanni* (dugaan), tetapi tidak pada suatu masa telah sepakat (ijma’) mujtahiddin atas hukum-hukumnya. Seperti batalnya perkawinan seorang muslimah dengan laki-laki non muslim. Tidak ada jalan pula untuk ijtihad, setiap muslim wajib mengakui dan menjalankannya karena hukum yang disepakati oleh mujtahid itu adalah hukum untuk seluruh umat, dan umat itu menurut Rasulullah SAW. Tidak akan sepakat atas sesuatu yang sesat.

²⁶ Sulaiman rasjid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algesindo, Bandung, 2002, hlm. 1-2.

- d. Hukum yang tidak ada *nash*, *baik qat'1* maupun *zanni*, dan tidak pula ada kesepakatan mujtahid atas hukum itu.

Hukum seperti ini adalah hasil dari pendapat salah seorang mujtahid menurut asas dan cara yang masuk akal pikirannya serta keadaan atau tinjauan masing-masing di waktu terjadinya peristiwa itu. Hukum-hukum seperti itu tidak tetap, mungkin berubah dengan berubahnya keadaan atau tinjauan masing-masing. Mujtahid di masa itu atau sesudahnya berhak membantah serta menetapkan hukum yang lain, sebagaimana mujtahid pertama yang telah memberikan atau menetapkan hukum itu sebelumnya. Hasil ijtihad seperti ini tidak wajib dijalankan oleh seluruh muslim hanya wajib bagi mujtahid itu sendiri dan bagi orang yang minta fatwa kepadanya, selama pendapatnya itu belum diubahnya.

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk umat Islam dimana saja di dunia ini. Tetapi corak suatu Negara Islam dan kehidupan masyarakat di Negara atau daerah tersebut memberi pengaruh atas hukum kewarisan di daerah tersebut. Pengaruh tersebut adalah pengaruh terbatas yang tidak dapat melampaui garis pokok dari ketentuan hukum kewarisan Islam tersebut. Pengaruh tadi dapat terjadi pada bagian-bagian yang berasal dari ijtihad atau pendapat ahli-ahli hukum Islam sendiri. Melihat ciri-ciri sistem kewarisan dalam hukum waris Islam, kemudian dibandingkan dengan sistem kekeluargaan dan sistem kewarisan dalam hukum adat Indonesia.

Sistem pewarisan yang berlaku dalam sistem kewarisan Islam adalah sistem pewarisan bilateral-individual. Bilateral disebabkan dalam hukum waris Islam laki-laki maupun perempuan dengan tidak membawa perbedaan umur mempunyai hak sebagai ahli waris walaupun bagian warisnya berbeda yaitu dua bagian untuk laki-laki dan berbanding satu untuk perempuan, sedangkan kata individual disebabkan bahwa ahli waris laki-laki maupun perempuan tersebut mewaris secara orang perorangan dan bukan mewaris secara bersama-sama.

Sistem kewarisan Islam yang bersifat bilateral-individual dikuatkan melalui ketetapan MPRS No. II / MPRS / 1960 yang menghendaki agar Hukum Keluarga dan Waris Nasional diarahkan pada hukum keluarga dan waris sistem kewarisan bilateral. Perbedaan bagian waris antara ahli waris laki-laki dengan ahli waris perempuan membawa persoalan dalam ahli waris tersebut adalah seseorang yang telah berhasil melakukan operasi *transgender*. Statusnya tidak jelas, apakah termasuk kedalam ahli waris golongan sebelum melakukan operasi penyempurnaan organ kelamin atau termasuk kepada golongan setelah dilakukannya operasi.

Menurut MUI dalam musyawarah nasional II tahun 1980 memutuskan fatwa-fatwa mengharamkan operasi perubahan atau penyempurnaan kelamin. Menurut fatwa MUI ini sekalipun diubah jenis kelaminnya hukumnya sama dengan jenis kelamin sebelumnya. Para ulama fiqih juga mendasarkan ketetapan hukum tersebut pada dalil Q.S Al-Hujurat 13 yang menurut tafsir Ath-Thabari mengajarkan prinsip equality (keadilan) bagi segenap manusia dihadapan Allah dan hukum yang masing-masing telah ditentukan jenis kelamin

dan ketentuan Allah tidak boleh diubah dan harus dijalani sesuai kodratnya. Yang kedua juga sama Q.S An-Nisa 119 yang berisi tidak boleh mengubah ciptaan Allah yang sudah ditetapkan, yang ketiga hadist Nabi yang berisi pengutukan kepada para tukang tato, yang minta ditato, yang mencukur alis, memotong giginya dengan tujuan mempercantik diri dengan mengubah ciptaan Allah, yang keempat hadist Nabi (HR Ahmad) menyatakan Allah mengutuk laki-laki yang menyerupai wanita dan sebaliknya.²⁷

Persoalan yang dihadapi mengenai bagian waris adalah besarnya hak untuk mewaris sebagai laki-laki yang berarti mendapat dua bagian dari anak perempuan atau sebagai laki-laki yang berarti mendapat dua bagian dari anak perempuan atau sebagai ahli waris perempuan yang mempunyai bagian waris setengah dari bagian laki-laki. Allah telah menjelaskan pembagian warisan bagi laki-laki dan perempuan dengan sejelas-jelasnya di dalam ayat-ayat Al-Qur'an juga di dalam hadist Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi tidak menjelaskan perihal kewarisan terhadap orang yang melakukan operasi penyempurnaan organ kelamin (*transgender*), mempunyai hak mewaris dari golongan sebelum melakukan operasi penyempurnaan organ kelamin atau mempunyai hak mewaris golongan setelah melakukan operasi penyempurnaan organ kelamin.

²⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, Bandung, 2005, hlm.8.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data-data yang memadai maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penulisan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu spesifikasi penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai fakta-fakta disertai analisis yang akurat mengenai peraturan perUndang-undangan.²⁸ Deskriptif berarti data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan angka-angka. Dalam penelitian ini fakta-fakta dianalisis untuk memperoleh gambaran menyeluruh dan sistematis mengenai aspek-aspek hukum bagi ahli waris yang melakukan transgender menurut Kompilasi Hukum Islam dengan berpedoman pada teori dan peraturan perUndang-undangan yang berkaitan dengan masalah.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan bersifat yuridis-normatif, yaitu dengan menggunakan data bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, seperti peraturan perUndang-undangan, buku, literatur, maupun surat kabar dan dengan memaparkan data-data yang diperoleh selanjutnya dianalisis.²⁹ Penelitian ini akan menggunakan teori-teori

²⁸ Rony Hanitjjo Soemitro, *Metodolohi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 24.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm. 52.

hukum Islam, dan Kompilasi Hukum Islam untuk menganalisa terkait obyek yang diteliti.

3. Tahap Penelitian

Data yang telah diperoleh diolah dengan menggunakan analisis-analisis yuridis normatif dibantu dengan ilmu hukum Islam, dan Kompilasi Hukum Islam yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis melalui suatu proses analisis dengan menggunakan peraturan hukum Islam, asas hukum Islam dan teori-teori hukum Islam.

Adapun data yang diperlukan dapat diperoleh melalui :

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu suatu teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan menggunakan media kepustakaan dan diperoleh dari berbagai data primer serta data sekunder lainnya.

Bahan-bahan penelitian ini diperoleh melalui :

- 1) Bahan hukum primer, merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perUndang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitan.³⁰ Dalam penelitian ini penulis menggunakan :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.13.

- b) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991
Tentang Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam;
 - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan;
 - d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009
Tentang Peradilan Agama.
- 2) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan-bahan yang erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang meliputi buku-buku, hasil karya ilmiah, hasil penelitian.³¹ Penulis menggunakan buku-buku dan karya ilmiah berkaitan dengan ahli waris *transgender* yang berhadapan dengan hukum Islam, dengan dukungan dari buku-buku yang memberikan penjelasan tentang pewarisan Islam dalam hal *transgender*.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia, kamus atau biografi.³² Penulis menggunakan media internet melalui laman-laman surat kabar yang tersedia.

³¹ Soerjono Soekanto, *Loc Cit.*, hlm. 52.

³² *Ibid*, hlm.52.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu mengumpulkan dan menganalisis data primer yang diperoleh langsung dari lapangan untuk memberi gambaran mengenai permasalahan hukum yang timbul di lapangan dengan melakukan wawancara tidak terarah (*nondirective interview*)³³ dengan pihak-pihak terkait, yang dimaksudkan untuk memperoleh data primer sebagai penunjang data sekunder. Hasil dari penelitian lapangan digunakan untuk melengkapi penelitian kepustakaan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini, akan diteliti mengenai data primer dan sekunder. Dengan demikian ada dua kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi dokumen dan wawancara.

- a. Studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan data sekunder dengan melakukan studi dokumen atau studi kepustakaan yang dilakukan peneliti terhadap data sekunder dan melakukan penelitian terhadap dokumen – dokumen yang erat kaitannya dengan hak waris transgender dan hukum waris Islam.
- b. Wawancara, yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai, bila diperlukan. Wawancara merupakan suatu proses interaksi komunikasi.

³³ Soerjono Soekanto, *Ibid*, hlm. 228.

5. Alat Pengumpulan Data

- a. Alat pengumpul data dalam penelitian kepustakaan yaitu menginventarisasi bahan hukum dan berupa catatan tentang bahan-bahan yang relevan.
- b. Alat pengumpul data dalam penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan, tape recorder, dan flashdisk.

6. Analisis Data

Data hasil penelitian kepustakaan dan data hasil penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan metode yuridis kualitatif. Analisis yuridis kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata. Analisis yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh yang bertujuan untuk mengerti dan memahami melalui pengelompokkan dan penyeleksian data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.³⁴

³⁴ Soerjono Soekanto, *Ibid.*, hlm.228

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan melalui :

a. Perpustakaan

1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl.

Lengkong Dalam No. 17 Bandung.

2) Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BAPUSIPDA), Jl.

Kawalayaan Indah II No. 4, Bandung.

b. Instansi

Majelis Ulama Indonesia, Jl. RE. Martadinata No. 105, Bandung